

**RELEVANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
(Studi Kasus Di Desa G.II Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten
Musi Rawas)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Akuntansi**

Disusun Oleh:

**Oci Herawati
NIM:218.02.0019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN
2021**

ABSTRACT

The problem of this study aims to determine the income and spending of funds villages against Transparent financial report of APBDes in Dwijaya village, Tugumulyo District, Musi Rawas Regency, Angga year 2021, Thus type of research is by using the quality approach source data leaves this research is the primary data source and skundet data. Primary data sources obtained through interviews and secondary data sources obtained from the document that the informant and researcher inwsays is the village heand village secretaries, village treasurers, andcommunity leaders in Desa Dwijaya, hani from the perekitian inn is the manager of the APBDes in Dwijaya village dah based on the principle of transparency as well as the principle of accountabilit.

Keywords : APBDes, Transparency,Accountability.

ABSTRAK

Masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Dan Belanja Desa terhadap Transparansi laporan keuangan APBDes di Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan Akuntabilitas, tahun anggaran 2021, Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan informan dan penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris, bendahara desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Dwijaya. Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan APBDes di desa Dwijaya sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas.

Kata Kunci : APBDes, Transparansi, Akuntabilitas

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah pujidansyukur peneliti ucapkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan maksimal, Untuk diajukan sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Sholawat dan salam tak lupa peneliti kirimkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan Skripsi ini, baik dari segi isi maupun dari segi desain. Peneliti menyadari dalam penulisan Skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bertsifat membangun.

Untuk selanjutnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Sardiyo, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
2. Bapak Muhammad Akbar, M.IT selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

3. Bapak Wahid Nur Muklis, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
 4. Bapak Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas EkonomidandanBisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
 5. Ibu Indrawati Mara Kesuma, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.
 6. Ibu Yuli Nurhayati, SE., M.Si., Akselaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.
 7. Ibu Dian Wulan Sari, M. Akselaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.
 8. Bapak/Ibu selaku Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
 9. Bapak Wawan Hadi Suwito selaku Kepala Desa G.II Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
 10. Bapak/Ibu Perangkat Desa dikelurahan Desa G.II Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
 11. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Universitas Bina Isan Lubuklinggau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada peneliti.
- Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi untuk penelitian berikutnya.

Lubuklinggau, Mei 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	
HalamanPengesahan.....	i
Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	ii
Halaman Motto Dan Persembahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Fokus dan Sub Fokus.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Batasan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Literature.....	11
2.1.1 Relevansi	11
2.1.2 Pengelolaan.....	11
2.1.3 Negara Kesejahteraan.....	12

2.1.4 Pengertian Desa.....,.....	13
2.1.5 Akuntabilitas.....	14
2.1.6 Transparansi.....	17
2.1.7 Alokasi Dana Desa.....	21
2.1.8 Pendapatan dan Belanja Desa.....	22
2.1.9 Pembiayaan Desa.....	24
2.2 Penelitian Yang Relevan.....	24
2.3 Kerangka Berfikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.2 Rancangan Penelitian.....	31
3.3 Prosedur Penelitian	32
3.4 Data dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.7 Pemeriksaan Keabsahaan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.1.1 Gambaran umum Desa Dwijaya	38
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	39
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Relevansi pengelolaan APBDes	44
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan APBDes	46
4.2.3 Transparansi Pengelolaan APBDes	47
4.2.4 Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa	49
BAB V PEMBAHASAN	53
5.1 Fokus	53
5.2 Sub Fokus	58
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	64
6.1 Simpulan	64
6.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jurnal Yang Relevan	24
Tabel 2.2 Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1 Batas Desa	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Bimbingan Proposal &Skripsi
- Lampiran 2 Lembar perbaikan Proposal & Skripsi
- Lampiran 3 Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6 Profil Kantor Desa G.II Dwijaya
- Lampiran 7 Peta Dena Desa Dwijaya
- Lampiran 8 Struktur Organisasi Desa Dwijaya
- Lampiran 9 Informasi APBDes
- Lampiran 10 Laporan APBDes
- Lampiran 11 Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan
- Lampiran 12 Wawancara dengan Kepala Desa G.II Dwijaya
- Lampiran 13 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 14 Dokumentasi Pembagian Bantuan Dana Desa
- Lampiran 15 Dokumentasi Rapat di kantor Desa
- Lampiran 16 kegiatan Fisik
- Lampiran 17 Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 18 SK Proposal dan Skripsi
- Lampiran 19 Bebas Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang melibatkan pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa[1]. Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun

berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Berkaitan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan[2].

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan anggaran desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penerepan otonomi daerah di Indonesia menjadi fokus penting pemerintah daerah dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan otonomi daerah, pemerintah dapat melakukan pengembangan suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah merasa semakin berat sehingga harus diberikan kepada daerah-daerah dibawahnya yaitu pemerintahan desa. Regulasi khusus yang mengatur tentang desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 yang bermakna suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan tersedianya dana yang

memadai serta pengelolaan dana yang baik. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangannya yang dikelola oleh pemerintah dalam hal itu pemerintah desa.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik[3].

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kabupaten. Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program-program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki hak untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya, yang disebut dengan otonom desa. Hak mengurus atau mengatur rumah tangganya sebagai kesatuan masyarakat hukum berkaitan dengan kepentingan pemerintah sendiri dan kepentingan masyarakat. Salah satu cara pemerintah desa membangun desa adalah dengan memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Untuk proses pembangunan desa berdasarkan asas

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efektifitas dan partisipatif. APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran dan atau belanja rutin pembangunan desa. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa[4].

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah desa adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban serta secara periodik[2].

Akuntabilitas adalah setiap pejabat yang dipilih oleh rakyat yang kemudian harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil untuk dapat mempertanggungjawabkan perkataan yang telah dikeluarkan dan juga bertanggung jawab atas perilaku dalam kehidupan yang telah dilakukan atau yang

akan dilaksanakan. Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau otoritas yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik, dan mereka yang berkepentingan dengan mereka kemudian dapat menjawab hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas mereka[5].

Akuntabilitas berkaitan dengan instrumen kegiatan pengendalian, terutama dalam mencapai hasil pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada publik. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas unit kerja (pelayanan) kepada pemerintah desa, akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. 2) Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas harus dilakukan melalui media yang dapat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal (publik) secara berkala atau tidak terduga, merupakan kewajiban hukum dan tidak sukarela.

Transparansi dibangun di atas arus informasi yang bebas. Semua proses pemerintah, institusi dan informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan ada informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dipantau[6]. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintahan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi

penyelenggara pemerintah masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah[2].

Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan 30% antara lain: pembelian alat tulis kantor, pembayaran tagihan listrik, telepon dan air kantor, biaya fotokopi, pemeliharaan kantor, perlengkapan kantor, konsumsi rapat, biaya perjalanan bagi aparat pemerintah desa dan BPD, dan kegiatan lain yang dianggap penting. Untuk kegiatan pemberdayaan 70% dapat digunakan antara lain: biaya perbaikan fasilitas umum skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, perbaikan lingkungan pemukiman dan lingkungan, teknologi tepat guna, kesehatan dan pendidikan[5].

Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu permasalahan yang sering terlibat dalam Pengelolaan APBDes adalah masalah transparansi dan akuntabilitas dimana dalam pelaksanaan APBDes kepala desa kurang transparan dan akuntabilitas dalam jumlah dana yang diterima maupun yang dikeluarkan, selain itu dalam pengeluaran APBDes pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menuntut pemerintah desa untuk transparan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes[7].

Penelitian ini dilakukan di Desa G.II Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dengan tujuan meneliti tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) G.II Dwijaya melalui implementasi pembangunan sektor dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa, kesehatan masyarakat dan kemasyarakatan pada prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, dimana seluruh kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara serta sebagai pengawasan utama dalam kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini peneliti merasa kurang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan APBDes di Desa Dwijaya. Dengan adanya potensi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat kesehatan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Relevansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi kasus di Desa G.II Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)”**.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1.2.1 Fokus

Penelitian ini difokuskan antara Relevansi dengan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes).

1.2.2 Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes dan hasil dari pengelolaan APBDes.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi pengelolaan APBDes Desa G.II Dwijaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan?
2. Bagaimana penerapan Pengelolaan APBDes di Desa G.II Dwijaya ?
3. Bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan APBDes di desa G.II Dwijaya?
4. Bagaimana pemerintah Desa G.II Dwijaya menerapkan prinsip akuntabel dan transparan tentang keuangan Desa?

1.4 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Relevansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Desa G.II Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas “.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah dan batasan masalah penelitian yang peneliti paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana relevansi pengelolaan APBDes Desa G.II Dwijaya menerapkan prinsip akuntabel dan transparan.
2. Mengetahui bagaimana penerapan Pengelolaan APBDes di Desa G.II Dwijaya.
3. Mengetahui bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan pengelolaan APBDes di Desa G.II Dwijaya.
4. Mengetahui bagaimana pemerintah desa G.II Dwijaya menerapkan prinsip akuntabel dan transparan tentang keuangan Desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui ini:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informan bagi Pemerintah Desa Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literatur

2.1.1 Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antara komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat [8].

2.1.2 Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu [9]. Definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berartikan perencanaan,

pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya[4].

2.1.3 Teori Negara Kesejahteraan

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara“Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterahkan golongan tertentu tapi seluruh masyarakat. Teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lainsebagai berikut:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mrencancam kehidupannya.
- 2) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.
- 3) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan dan lain sebagainya.

- 4) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Konsep Negara kesejahteraan adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dengan kesejahteraan rakyat pemerintah menerapkan prinsip Akuntabel dan Transparansi dalam pengelolaan APBDes seperti tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan dan lain sebagainya[10].

2.1.4 Pengertian Desa

Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan undang-undang tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya, Undang-undang ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintah desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa dengan diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan desa merupakan tatanan pemerintah yang kecil disetiap daerah yang telah ada bahkan sebelum indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki[11].

Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu mensejahterahkan rakyattatanan bawah[2].

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa dan bukan termaksud pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintah yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan hak bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonom asli yang dimiliki oleh Desa tersebut[12].

2.1.5 Akuntabilitas

2.1.5.1 Konsep akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai di gemborkan pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap ini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan administrasi negara di Indonesia. Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis ataumacam konsepyaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

b. Akuntabilitas Manfaat

Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.

c. Akuntabilitas prosedural

Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan pertimbangan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

2.1.5.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pemerintah saat ini membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan[13]. Dalam UUD No 6 tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Membentuk pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

2.1.5.3 Indikator Akuntabilitas

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

- a. Tahap Perencanaan

- 1. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana yang telah disahkan oleh kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati

- b. Tahap Pelaksanaan

- 1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- c. Tahap Penatausahaan

- 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

- d. Tahap Pelaporan

- 1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan pelaporan semester akhir bulan.
- 2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes.
- 3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan
- 4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

- e. Tahap Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan dan belanja Desa
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan Desa[14]

2.1.6 Transparansi

2.1.6.1 Pengertian Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintahan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganyasalah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggara pemerintah masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal, yakni:

- a) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
- b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi korupsi dan nepotisme.

Empat prinsip transparansi yang di implementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Prinsip komunikatif: saling berhubungan, saling memahami saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b) Prinsip konsisten: melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benartanpa keluar dari jalur yang telah ditentukan.

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif diseluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Mengutamakan lokasi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk

Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak dipercayakan, kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi[2].

2.1.6.2 Indikator Transparansi

Indikator transparansi terdiri dari:

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - 1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisik.
 - 3) Adanya basis legal untuk pajak.
 - 4) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - 5) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintah.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - 1) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses anggaran).
 - 2) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.

- 3) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisik.
 - 5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- c. Adanya audit independen dan efektif
- 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
 - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
 - 3) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
- 1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - 2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan seperti berikut:

- a. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berjalan.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.1.7 Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara profesional[15].

1. Desa

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah Desa yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa[16].

2.1.8 Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak pernah dibayari kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas:

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

- a. Hasil usaha desa antara lain: hasil BUMDes dan tanah kas desa.
- b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

1. Transfer

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak Daerah kabupaten/kota
- c. ADD
- d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi
- e. Bantuan keuangan APBD kabupatern/kota

2. Pendapatan lain-lain

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah[17].

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa[18]. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.
 - b. Belanja Barang, digunakan untuk pengeluaran/pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, sebagaimana dimaksud antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/materai, pemeliharaan, cetak/penggandaan, makan dan minum rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun warga/tetangga, dan pemberian barang pada masyarakat.
 - c. Belanja Modal, dikeluarkan dalam rangka pembelian barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) Belanja Tak Terduga.

2.1.9 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan pada tahun-tahun anggaran berikutnya[19].

2.2 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang relevan untuk mendukung temuan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Alfa Zikri (2021)[2].	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas	Metode kualitatif.	Transparansi pengelolaan APBDes Sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya salah satunya dengan adanya papan pengumuman pengelolaan APBDes di kantor desa.
2	Bakhtiar (2021)[5].	Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Metodekualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> yang dilihat dari akuntabilitas Menetapkan peraturan desa dan kepala desa

- telah menjalankan tugasnya dengan baik dan dari transparansinya sudah transparan dengan melakukan berbagai cara dalam menyampaikan penggunaan dana desanya.
3. Darmil Usman, Diah Intan Syahfitri, Agus Wahyudi[20] .
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pungka Tahun 2019
Metode kualitatif.
Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan indikator dalam penelitian yaitu tentang peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 tahun 2015 dikatakan bahwa di Desa Pungka sudah Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 4 Enni Savitri, Andreas, Volta Diyanto (2020)[12]
Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa
Metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dikelola dengan baikmenyalurkan dana secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat desa di kabupaten Bengkalis.
 - 5 Nadya Putri Elysianingtyas, Ikhsan Budi Riharjo (2018)[21].
Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Metodekualitatif.
Pemerintah desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan prinsp-pripsip transparansi dan akuntabilitaspada pelaksanaan APBDes tahun


				anggaran 2016.
6	Agustini Wulandari (2018)[22].	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaaan Dana Desa	Metodekualitatif.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa BereKecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggungjaw abkan dan pengelolaannya sudah transparan terhadap masyarakat.
7	Ersi Erlita Mokalu, Roony Gosal. Stefannus Sampe (2018)[4].	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow	Metodekualitatif.	Pengelolaan APBDes di desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan bisa dipertanggungjaw abkan.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfa Zikri dengan penelitian saya yaitu sendiri yaitu pada perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian pada studi kasus yang berbeda sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas

mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu Darmil Usman dan penelitian saya yaitu pada perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas mengenai akuntabilitas. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian penelitian Enni Savitri dan penelitian saya sendiri perbedaan dan persamaannya yaitu perbedaannya penelitian terdahulu melakukan studi kasus yang berbeda sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa.

2.3 Kerangka Berpikir

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, berikut bagan kerangka berfikir:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Pertama, Perencanaan adalah pemerintah Desa bersama masyarakat menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Kedua, Pelaksanaan adalah seluruh program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes harus dilaksanakan untuk satu tahun anggaran serta memperhatikan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan juga Bendahara Desa.

Ketiga, Penatausahaan adalah Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara systematic dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Keempat, Pelaporan adalah melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran, yang disampaikan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Semesteran Realisasi pelaksanaan APBDesa dana dan juga yang disampaikan keBPD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Kelima, Pertanggungjawaban adalah melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban

untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat tahunan, yang disampaikan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan juga yang disampaikan ke BPD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa G.II Dwijaya kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama enam bulan dari bulan Maret 2022 sampai bulan Agustus 2022.


Tabel 3.1

Waktu Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pengajuan judul dan persetujuan	■					
2	Persiapan pembuatan proposal	■					
3	Pembuatan dan pengajuan proposal		■				
4	Persetujuan seminar proposal		■				
5	Seminar proposal		■				
6	Perbaikan setelah seminar proposal			■			
7	Pengumpulan dan pengelolaan data			■			
8	Pengajuan BAB I, II, III & Perbaikan				■		
9	Pengajuan BAB IV, V & Perbaikan					■	
10	Ujian Skripsi						■

3.2 Rancangan Penelitian

Dalam pelaksanaan sebuah penelitian dibutuhkan rancangan penelitian untuk meneliti lebih lanjut mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan, sehingga pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam rancangan penelitiannya. Jenis penelitian kualitatif sebagai metode peneliti agar penelitian yang dilakukan dapat terarah sesuai dengan apa yang diinginkan. Berikut ini merupakan alur dari rancangan penelitian peneliti:



Gambar 3.1 Rancangan Penelitian

Tahap awal dari rancangan penelitian yang ingin dilakukan yaitu, melakukan observasi lapangan atau tempat penelitian untuk mengetahui permasalahan yang ada guna menentukan fokus permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, tahapan selanjutnya yaitu mempersiapkan penelitian agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu setelah itu penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan sebagai data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder

dan data primer. Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis data yang diperoleh secara mendalam lalu kemudian data tersebut akan diolah dan disajikan untuk menentukan hasil penelitian sehingga bisamenarik kesimpulan yang diperoleh dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

3.3 Prosedur Penelitian

Tempat penelitian yang di pilih untuk melakukan penelitian adalah di desa G.II Dwijaya. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah atau urutan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun prosedur penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu :

a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Mendaftar atau membuat surat perijinan observasi ke pihak Universitas Bina Insan.
- 2) Mendatangi Kepala Desa G.II Dwijaya kedatangan ini bermaksud untuk melakukan observasi awal dan meminta izin untuk melakukan penelitian.
- 3) Menyusun proposal penelitian, proposal; ini disisin setelah studi awal ke lokasi penelitian dan merumuskan masalah yang ada kemudian menyusun topik penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

- 1) Pengumpulan Data, Pada tahap ini yang dilakukan peneliti antara lain:
 - a) Wawancara dengan masyarakat sebagai sumber utama informan.

- b) Wawancara Kepala Desa G.II Dwijaya sebagai sumber mengetahui keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes.
- c) Observasi langsung dan pengambilan data langsung dari lapangan.
- d) Mengkaji teori-teori yang relevan.

2) Mengidentifikasi Data

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara kemudian diidentifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data sesuai tujuan yang hendak dicapai.

c. Tahap Akhir Penelitian

- 1) Menyajikan data dalam bentuk deskripsi.
- 2) Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

3.4 Data Dan Sumber Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori buku yang ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner. Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci dan juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data dan menyatukan dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang berwajib dalam pengelolaan APBDes di Desa G.II Dwijaya Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari dokumen-dokumen pemerintah Desa G.II Dwijaya Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross check* jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama.
- b) Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKP desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RJPM desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara.

Dari penjabaran ini dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak informan pemerintah desa dan di buktikan dengan dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain[23].

Berdasarkan penjelasan diatas, maka analisis data dalam penelitian in dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

a) Reduksi Data

Hal yang pertama dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian ini akan dipandu oleh tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itu lah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

b) Penyajian Data

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan),

matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara.

c) Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman Undang-Undang ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparansi.

3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi teknik adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian ini yang dicari adalah kata-katamakna tidak mustahil ada kata-kata keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informan, waktu pengungkapannya, kondisi yang dialami dan sebagainya. Karenanya peneliti perlu melakukan Triangulasi yakni pengecekan data dari berbagai sumber yakni hasil pengamatan dikonfirmasi lagi melalui wawancara kepada informan kemudian dipastikan dengan pula dokumen yang ada di lokasi penelitian. Untuk mendapatkan kepercayaan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode Triangulasi dengan dua metode Triangulasi yakni:

a) Triangulasi Sumber

Mencari data dari sumber yang beragam. Peneliti akan mengumpulkan dua dari berbagai sumber atau objek peneliti yang berbeda. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, mana pendapat yang sama, dan mana yang berbeda

kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya peneliti ingin mengungkapkan data tentang strategi, peneliti akan mewawancarai bagian perencanaan, kemudian dibuktikan dengan dokumen dan dikuatkan pula dengan hasil observasi peneliti.

Dalam penelitian ini, dalam memvalidasi hasil data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber, artinya informan atau yang didapat dari berbagai subjek yang berbeda dengan satu alat pengumpul data, lalu dilakukan konfirmasi data secara Triangulasi. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang berapa fenomena tetapi lebih untuk pemahaman peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Dwijaya

Desa Dwijaya terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun, setiap dusun dibatasi sawah dan kebun, ke tujuh dusun Desa Dwijaya berpenduduk suku jawa terkecuali Dusun 4 (empat) yang berasal dari suku sunda kuningan jawa barat. Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, merupakan desa terluas terdiri dari 7 (tujuh) dusun. Dari dusun 1 (satu) Sidosari, dusun 2 (dua) Patok 7, dusun 3 (tiga) Patok 10, dusun 4 (empat) Patok 30, dusun 5 (lima) Patok 36, dusun 6 (enam) Patok 40 dan dusun 7 (tujuh) Proyek. Tugumulyo adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia. Daerah ini banyak dihuni oleh transmigrasi dari jawa khususnya jawa tengah.

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Dwijaya bergerak dibidang pertanian berupa padi sawah. Tugumulyo merupakan daerah pertanian yang sangat maju, irigrasi di Dwijaya saat ini banyak di manfaatkan sebagai pengairan kolam air deras dan pertanian persawahan. Batas desa sebelah timur berbatasan dengan desa Wonorejo, sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Mangunharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa L. Sidoharjo dan sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Purwodadi. Berikut adalah batas-batas Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas


Tabel 4.1**Batas Desa Dwijaya**

	Batas Desa
Sebelah Utara	Perbatasan dengan Desa Purwodadi
Sebelah Selatan	Perbatasan dengan Desa L.Sidoharjo
Sebelah Timur	Perbatasan dengan Desa Wonorejo
Sebelah Barat	Perbatasan dengan Desa Mangunharjo

Sumber : https://profilpelajar.com/Dwijaya,_Tugumulyo,_Musi_Rawas

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 didalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang menarik peranan dalam tata kelola Desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di Tingkat Desa (Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Adapun susunan organisasi di Desa Dwijaya sebagai berikut :



Gambar 4.1
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Dwijaya

1. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi dari pemerintahan Desa Dwijaya yaitu :

1). Tugas Kepala Desa

Tugas kepala Desa Dwijaya adalah :

- a). Memimpin penyelenggaraan pemerintah

- b). Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c). Memegang kekuasaan pengelolaan barang milik desa
- d). Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
- e). Menetapkan peraturan desa
- f). Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja dana desa (APBDes)
- g). Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h). Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

2). Tugas BPD

Tugas BPD adalah :

- a). Menggali aspirasi masyarakat
- b). Menampung aspirasi masyarakat
- c). Mengelola dan Menyalurkan aspirasi masyarakat
- d). Penyelenggarakan musyawarah Desa dan BPD
- e). Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- f). Penyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa
- g). Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- h). Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

3). Adapun fungsi dan tugas Sekretaris Desa

Tugas dan fungsi dari SekretarisDesa adalah :

- a). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi

- b). Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan administrasi dan perlengkapan rapat, investarisasi dan pengadministrasian asset, urusan perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c). Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan , penghasilan perbekel, penghasilan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa, keuangan lembaga opemerintah desa lainnya dan pengadministrasiaan pertanggungjawaban keuangan desa.
- d).Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, pengadministrasian dan fasilitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa serta penyusunan laporan perbekel.

4). Tugas Bendahara Desa

Tugas dari Bendahara Desa adalah :

- a). Menerima, menyimpan, menyetorkan mentausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes .
- b). Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

- c). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporapertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa .
- 5). Kaur TU dan Umum bertugas melaksanakan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip dan ekpesis pemerintah desa, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasaranaperangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministasian asset desa dan melaksanakan pelayanan umum.
 - 6). Kaur perencanaan bertugas mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginvetariskan data dalam rangka pembangunan. Melakukan monitoring dan evaluasi programserta menyusun laporan.
 - 7). Kaur pemerintahan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pnataan, kebijakan dalam penyusunanhukum desa

8). Tugas Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah :

- a). Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaa uapaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependuduakan dan penata dan pengelolaan wilayah
- b). Mengawasi pelasaan pembangunan di wilayahnya

- c). Melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan kesadaran dalam menjaga lingkungannya
- d). Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Relevansi antara Pengelolaan dengan Pendapatan dan Belanja Desa

Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antara komponen-komponen. Kata “Pengelolaan” adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu[9].

Perencanaan APBDes yang harus disepakati sudah transparan terhadap masyarakat, pelaksanaan APBDes sudah dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya, Penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan APBDes Dwijaya telah menerapkan Prinsip transparan dan akuntabilitas.

Wawancara dengan Kepala Desa

“ Kita ajak masyarakat dalam rapat evaluasi dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masyarakat yang kita ajak hanya perwakilan di setiap dusun saja agar nantinya perwakilan tersebut bisa menyamapikan ke semua masyarakat yang ada di dusun masing-masing”.

“Kita sampaikan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan APBDes yang penting-penting saja”.

Pelaporan pengelolaan APBDes di desa Dwijaya telah dibuktikan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah kabupaten Musi Rawas. Aparat pemerintah Desa Dwijaya telah melakukan laporan secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berlaku. Pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya telah dibuktikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah kabupaten Musi Rawas sudah secara Transparan. Aparat pemerintah Desa Dwijaya telah melakukan laporan secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berlaku. Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Dwijaya baik secara teknis maupun secara administrasi dan sudah transparan terhadap masyarakat Desa Dwijaya sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya

Akuntabilitas pengelolaan APBDes yang dimaksud adalah sebagai usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik (*good governance*). Bahwa prinsip *good governance* adalah partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi dan ketanggapan dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan desa.

Akuntabilitas keuangan Desa Dwijaya dikelola berdasarkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa Dwijaya sebagaimana terdapat dalam UU Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah sesuai dengan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dalam tata tertib disiplin anggaran.

Tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya dilihat dari tingkat transparasinya, akuntabelnya, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk anggaran 2021 tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya sudah dapat dikatakan cukup sangat baik, walaupun demikian masih jauh dari harapannya masyarakat Desa Dwijaya, hal tersebut sesuai dengan wawancara peneliti terhadap masyarakat Desa Dwijaya :

“Saya rasa untuk tingkat akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap dana APBDes dalam pembangunan desa Dwijaya, cukup baik yah, walaupun hal tersebut masih kadang jauh dari harapan masyarakat”.

Wawancara peneliti terhadap Kepala Dusun Desa Dwijaya :

” kita libatkan masyarakat desa jika ada rencana dalam pelaksanaan pembangunan desa ”.

Wawancara peneliti terhadap Kepala Desa Dwijaya :

“ jika masyarakat dilibatkan, baik pelaksanaan atau terkait dengan APBDes akan menyebabkan masyarakat mempercayai atau tidak mempercayai dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah desa tidak begitu transparan ataupun pelaksanaan pertanggungjawaban yang masih jauh dari harapannya masyarakat”.

Pemerintah Desa membatasi masyarakat dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, hal tersebutlah yang melandasi Pemerintah Desa tidak begitu Transparan maupun pelaksanaan pertanggungjawaban yang masih jauh dari harapam masyarakat.

4.2.3 Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya

Transparansi artinya menjalankan tugas pemerintahan dan mengungkap hal-hal secara terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, dalam hal ini masyarakat perlunya mengetahui dan mendapatkan akses informasi seputar tentang keuangan Desa :

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur sebagai berikut ini:

- a. Mekanisme yang menjamin mudahnya keterbukaan yang diakses oleh pihak yang berkewajiban ataupun masyarakat.
- b. Mekanisme yang menjawab pertanyaan masyarakat desa tentang keuangan sektor publik.
- c. Mekanisme pelaporan penyebaran informasi maupun penyimpanan tindakan aparat publik di dalam tindakan kegiatan.

Tingkat transparansi pengelolaan APBDes di desa Dwijaya dapat dilihat dari ketiga hal di atas, mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, menjawab pertanyaan masyarakat desa kepada pemerintah desa dan mekanisme pelaporan

penyebaran informasi maupun adanya penyimpangan terhadap aparat pemerintah desa[12].

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa, bahwa Pemerintah Desa mengatakan tidak semua hal harus transparan terhadap total dana yang telah dipakai dalam pembangunan desa Dwijaya, dalam laporan ke pusat semua telah dilakukan sesuai arahan dan sudah berdasarkan Undang-Undang yang ada.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Dwijaya :

“ Prinsip transparansi ini tidak mungkin semua hal harus transparansi kepada masyarakat Desa Dwijaya. Informasi yang kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan dan musyawarah desa. Informasi kita sampaikan ketika sedang diadakan rapat dikantor desa. Seperti perencanaan pembagunan dan sebagainya. Dari tiga hal tersebut kita lakukan sebaik mungkin, agar tidak ada menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa semua ada balasnya. Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja kepada masyarakat. Karena transparansi disini hanya pihak inspektorat dan kepala desa saja”.

Wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Desa Dwijaya :

“Kita sampaikan sewajarnya saja, kita sampaikan alokasi dana desa kirta alihkan dalam bentuk pembangunan jalan dan lain sebagainya”.

Pemerintah Desa Dwijaya menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat desa dan dapat dikatan sudah baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penelti dengan masyarakat Desa Dwijaya :


“ Bisa dikatakan cukup lumayan dalam tingkat transparansi terhadap masyarakat untuk tahun 2021, kepala desa melibatkan masyarakat ketika ada rapat musyawarah di kantor. Menurut vsaya tidak usah terlalu berlebihan dalam penyampaian dana dan yang lebih terpenting warga berapa dana yang masuk dan keluar. Dan dibuatkan papan informasi di balai desa untuk pendapatan desa”.

Hal diatas dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dalam rapat evaluasi dan tidak terlalu melibatkan masyarakat dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak

harus terlalu melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa tetap melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan memberitahu informasi pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa, karena hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat desa.

4.2.4 Sistem dan prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Dwijaya

Pengelolaan Keuangan di Desa Dwijaya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014:



Gambar 4.2

Sistem Pengelolaan APBDes

1. Perencanaan APBDes

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang pembiayaan terhadap program pembangunan dan wajib menyusun laporan keuangan tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pelaksanaan partisipasi terhadap proses dari APBDes tersebut pemerintah mengundang sejumlah masyarakat untuk hadir dalam mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Dwijaya.

Wawancara dengan Keapala Desa Dwijaya:

“ Kita libatkan masyarakat desa Dwijaya dalam tahap perencanaan pembangunan desa, sehingga masyarakat ikut antusias dan terlibat dalam bearapa besar yang harus dibutuhkan dalam perencanaan pmbangunan”

Perencanaa adalah kegiatan yang akan dilakukan. Bila perencanaa itu dilakukan sercara baik dan tepat akan memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dilakukan, terjamin kegiatan bila dalam prosesnya benar-benar dijalankan dengan baik dan pada ketentuan yang didasarkan atas asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa denga kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan desa yang ada di desa Dwijaya. Kepala desa mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui titik dusun dan memberitahukan besaran APBDes untuk anggaran tahunan berjalan, setelah titik disusun selesai terlaksanakan maka kepala desa melibatkan diantaranya perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Dwijaya:

“ Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim prlaksanaan desa dan pemerintah desa selalu terbuka terhadap masyarakat desa Dwijaya tetapi tidak diberitahukan sepenuhnya berapa penggunaan dana yang telah dihabiskan dalam pembangunan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk membangun desa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa. Sebagian masyarakat sudah sangat puas terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sesuai direncanakan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan APBDes di desa Dwijaya dilaksanakan oleh bendahara Desa Dwijaya dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran yang telah diterima maupun yang akan dikeluarkan, hal tersebut sesuai dengan hasil pernyataan wawancara kepala Desa Dwijaya:

“Seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam kuitansi dan seluruh penggunaan dana yang telah dicatat seberapa banyak pengeluaran, hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara desa”.

Hasil wawancara diatas bahwa dalam penatausahaan keuangan APBDes pihak bendahara desa harus melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kuitansi.

4. Pelaporan APBDes

Pertanggungjawaban pelaksanaan program pelaporan APBDes kepada pemerintah Daerah dan pusat yang dilakukan secara periodik. Semua pengeluaran dan penerimaan dibuktikan dengan pencatatan bukti kuitansi oleh bendahara di desa Dwijaya telah sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Pemerintah desamembuat laporan APBDes tahunan lalu diperiksa oleh Inspektorat, hasil dari pemeriksaan Inspektorat bahwa Kecamatan Tugumulnyo “Baik” dalam

pertanggungjawaban dan pelaporan APBDes. Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa Dwijaya sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh bendahara desa telah sesuai dengan peraturan pemerintah Permendagri 113 tahun 2014. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Desa Dwijaya:

“ Semua tugas mengenai pencatatan pendapatan dan pengeluaran kita serahkan kepada bendahara desa karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya”.

Sesuai hasil wawancara sistem dan prosedur laporan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan dan petunjuk pemerintah daerah.

5. Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat untuk terlibat dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengelolaan APBDes langsung dengan pihak pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa itu sendiri, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara langsung yang terlibat dalam rapat evaluasi pengelolaan APBDes tersebut. Pelaksanaan APBDes dapat diketahui dengan petunjuk dari pemerintah daerah untuk mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan APBDes. Semua dana yang telah dikeluarkan sudah dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara fisik dan secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban secara fisik sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan, pembangunan saluran airdan dapat dilihat di lampiran akhir skripsi peneliti

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Sub Fokus

Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antara komponen-komponen. Kata “Pengelolaan” adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu[9].

Perencanaan APBDes yang harus disepakati sudah transparan terhadap masyarakat, pelaksanaan APBDes sudah dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya, Penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan APBDes Dwijaya telah menerapkan Prinsip transparan dan akuntabilitas.

Wawancara dengan Kepala Desa

“ Kita ajak masyarakat dalam rapat evaluasi dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masyarakat yang kita ajak hanya perwakilan di setiap dusun saja agar nantinya perwakilan tersebut bisa menyamapikan ke semua masyarakat yang ada di dusun masing-masing”.

“Kita sampaikan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan APBDes yang penting-penting saja”.

Pelaporan pengelolaan APBDes di desa Dwijaya telah dibuktikan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah kabupaten Musi Rawas. Aparat pemerintah Desa Dwijaya telah melakukan laporan secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berlaku. Pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya telah dibuktikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah kabupaten Musi Rawas sudah secara Transparan. Aparat pemerintah Desa Dwijaya telah melakukan laporan secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berlaku. Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Dwijaya baik secara teknis maupun secara administrasi dan sudahtransparan terhadap masyarakat Desa Dwijaya sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi.

b. Sub Fokus

Transparansi artinya menjalankan tugas pemerintahan dan mengungkap hal-hal secara terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, dalam hal ini masyarakat perlunya mengetahui dan mendapatkan akses informasi seputar tentang keuangan Desa.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur sebagai berikut ini:

- a. Mekanisme yang menjamin mudahnya keterbukaan yang diakses oleh pihak yang berkewajiban ataupun masyarakat.
- b. Mekanisme yang menjawab pertanyaan masyarakat desa tentang keuangan sektor publik.
- c. Mekanisme pelaporan penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam tindakan kegiatan[12].

Tingkat transparansi pengelolaan APBDes di desa Dwijaya dapat dilihat dari ketiga hal di atas, mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, menjawab pertanyaan masyarakat desa kepada pemerintah desa dan mekanisme pelaporan penyebaran informasi maupun adanya penyimpangan terhadap aparat pemerintah desa.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Dwijaya :

“ Prinsip transparansi ini tidak mungkin semua hal harus transparansi kepada masyarakat Desa Dwijaya. Informasi yang kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan dan musyawarah desa. Informasi kita sampaikan ketika sedang diadakan rapat dikantor desa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya. Dari tiga hal tersebut kita lakukan sebaik mungkin, agar tidak ada menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa semua ada balasnya. Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja kepada masyarakat. Karena transparansi disini hanya pihak inspektorat dan kepala desa saja”.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat melihat bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem dan prosedur pengelolaan APBDes di desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 dikatakan sudah baik. Dalam tahap pengelolaan APBDes 2021 di Desa Dwijaya telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya, dalam hal ini transparansi tersebut pihak aparat pemerintah desa yang tertera dalam papan informasi di balai desa, bertujuan untuk masyarakat dapat mengetahui pendapatan, pengeluaran dan pendapatan desa. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip sistem prosedur sesuai dengan UUD No.6 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan sistem prosedur APBDes tahun 2021 di Desa Dwijaya, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam tahap pengelolaan APBDes 2021 pemerintah melaksanakan tugas dengan cara menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik dengan hasil dari wawancara dan pertanyaan terhadap informan yang memperlihatkan pengelolaan APBDes yang transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan disiplin anggaran pihak

pemerintah desa melibatkan masyarakat dan aparat desa lainnya dalam proses pelaksanaan APBDes. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah desa tidak menimbulkan kecurigaan.

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas merumuskan tujuan yang selaras dengan misi, yaitu “Mewujudkan penguatan pengawasan dalam proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas”. Sasaran Inspektorat yaitu meningkatnya pengawasan internal yang efektif dan akuntabel, dan meningkatkan kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan. Pendampingan dan penyelenggaraan jasa konsultasi terhadap perangkat Daerah untuk memicu program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan merupakan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten Musi Rawas.

Tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya dilihat dari tingkat transparansinya, akuntabelnya, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk anggaran 2021 tingkat akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya sudah dapat dikatakan cukup sangat baik, walaupun demikian masih jauh dari harapannya masyarakat desa Dwijaya, hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan masyarakat desa :

“Saya rasa untuk tingkat akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap dana APBDes dalam pembangunan desa Dwijaya, cukup baik yah, walaupun hal tersebut masih kadang jauh dari harapan masyarakat”.

Sedangkan berdasarkan wawancara kepala desa:

“ Jika masyarakat terlalu dilibatkan, baik pelaksanaan atau terkait dengan APBDes akan menyebabkan masyarakat mempercayai atau tidak

mempercayai dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah desa tidak begitu transparan ataupun pelaksanaan pertanggungjawaban yang masih jauh dari harapannya masyarakat”.

Pemerintah desa masih membatasi informasi pelaksanaan APBDe terhadap masyarakat Desa Dwijaya, Karena tidak semua pelaksanaan APBDes harus diberitahukan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat melihat bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem dan prosedur pengelolaan APBDes di desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 sudah dikatakan sudah baik. Dalam tahap pengelolaan APBDes 2021 di Desa Dwijaya telah menerapkan prinsip transparansi yang terbuka terhadap masyarakat tentang pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya, dalam hal ini transparansi tersebut pihak aparat pemerintah desa yang tertera dalam papan informasi di balai desa, bertujuan untuk masyarakat dapat mengetahui pendapatan, pengeluaran dan pendapatan desa. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip sistem prosedur sesuai dengan UUD No.6 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan sistem prosedur APBDes tahun 2021 di Desa Dwijaya, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa Dwijaya sudah dikatakan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan dan telah membuktikan hasil dari pembangunan jalan, untuk pencapaian tersendiri pemerintah desa telah berusaha sebisa mungkin. Walaupun masyarakat menanggapi masih banyak yang belum tercapai didesa Dwijaya tersebut.

Pengelolaan Keuangan di Desa Dwijaya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014:

1. Perencanaan APBDes

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang pembiayaan terhadap program pembangunan dan wajib menyusun laporan keuangan tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pelaksanaan partisipasi terhadap proses dari APBDes tersebut pemerintah mengundang sejumlah masyarakat untuk hadir dalam mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Dwijaya.

Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan. Bila perencanaan itu dilakukan secara baik dan tepat akan memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dilakukan, terjamin kegiatan bila dalam prosesnya benar-benar dijalankan dengan baik dan pada ketentuan yang didasarkan atas asas-asas pengelolaan keuangan desa. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan desa yang ada di desa Dwijaya. Kepala desa mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui titik dusun dan memberitahukan besaran APBDes untuk anggaran

tahunan berjalan, setelah titik disusun selesai terlaksanakan maka kepala desa melibatkan diantaranya perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Dwijaya:

“ Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim prlaksanaan desa dan pemerintah desa selalu terbuka terhadap masyarakat desa Dwijaya tetapi tidak diberitahukan sepenuhnya berapa penggunaan dana yang telah dihabiskan dalam pembangunan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk membangun desa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat desa. Sebagian masyarakat sudah sangat puas terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sesuai direncanakan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan APBDes di desa Dwijaya dilaksanakan oleh bendahara Desa Dwijaya dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran yang telah diterima maupun yang akan dikeluarkan, hal tersebut sesuai dengan hasil pernyataan wawancara kepala Desa Dwijaya:

“ Seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam kuitansi dan seluruh penggunaan dana yang telah dicatat seberapa banyak pengeluaran, hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara desa”.

Hasil wawancara diatas bahwa dalam penatausahaan keuangan APBDes pihak bedahara desa harus melakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kuitansi.

4. Pelaporan APBDes

Pertanggungjawaban pelaksanaan program pelaporan APBDes kepada pemerintah Daerah dan pusat yang dilakukan secara periodik. Semua pengeluaran dan penerimaan dibuktikan dengan pencatatan bukti kuitansi oleh bendahara di desa Dwijaya telah sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Pemerintah desa membuat laporan APBDes tahunan lalu diperiksa oleh Inspektorat, hasil dari pemeriksaan Inspektorat bahwa Kecamatan Tugumulnyo “Baik” dalam pertanggungjawaban dan pelaporan APBDes. Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa Dwijaya sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh bendahara desa telah sesuai dengan peraturan pemerintah Permendagri 113 tahun 2014. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Desa Dwijaya:

“ Semua tugas mengenai pencatatan pendapatan dan pengeluaran kita serahkan kepada bendahara desa karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya”.

Sesuai hasil wawancara sistem dan prosedur laporan pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan dan petunjuk pemerintah daerah.

5. Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat untuk terlibat dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengelolaan APBDes langsung dengan pihak pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa itu sendiri, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara langsung yang terlibat dalam rapat evaluasi pengelolaan APBDes tersebut. Pelaksanaan

APBDes dapat diketahui dengan petunjuk dari pemerintah daerah untuk mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan APBDes. Semua dana yang telah dikeluarkan sudah dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa secara fisik dan secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban secara fisik sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan, pembangunan saluran air dan dapat dilihat di lampiran akhir skripsi peneliti.

Hasil penelitian adakesamaan penelitian dengan penelitian Darmil Usman (2021) yaitu sama-sama membahas akuntabilitas dan hasil penelitiannya bahwa sudah akuntabilitas sedangkan perbedaannya penelitian tersebut hanya membahas mengenai akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Hasil penelitian Bakhtiar (2021) yaitu menunjukkan bahwa dalam mewujudkan *Good Governance* yang dilihat dari akuntabilitas dan transparansinya Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sudah baik sedangkan perbedaan pada penelitian Bakhtiar yaitu peneliti hanya meneliti Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Persamaan dengan Penelitian Enni Savitri (2020) yaitu Dana Desa dikelola secara baik dengan menyalurkan dana secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut hanya membahas Alokasi Dana Desa. Persamaan hasil penelitian Nadya Putri (2018) yaitu telah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sedangkan perbedaannya yaitu studi kasus yang berbeda. Persamaan penelitian dengan penelitian Agustini Wulandari (2018) yaitu transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sudah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan perbedaannya studi kasus

penelitian. Hasil penelitian ada persamaan dengan penelitian Ersi Erlita (2018) yaitu Pengelolaan APBDes sudah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan perbedaannya studi kasus penelitian yang berbeda.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Perencanaan APBDes yang harus disepakati sudah transparan terhadap masyarakat, pelaksanaan APBDes sudah dibuktikan dengan adanya pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya, Penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan APBDes Dwijaya telah menerapkan Prinsip transparan dan akuntabilitas.
2. Pelaporan pengelolaan APBDes di desa Dwijaya telah dibuktikan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah kabupaten Musi Rawas. Aparat pemerintah Desa Dwijaya telah melakukan laporan secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berlaku.
3. Pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya telah dibuktikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terhadap pemerintah kabupaten Musi Rawas sudah secara Transparan. Aparat pemerintah Desa Dwijaya telah melakukan laporan secara baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berlaku

4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Dwijaya baik secara teknis maupun secara administrasi dan sudah transparan terhadap masyarakat Desa Dwijaya sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintas Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Dwijaya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Desa

- a. Diharapkan dapat meningkatkan terus prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes.
- b. Pembinaan pengelolaan APBDes di desa Dwijaya merupakan sarana yang efektif untuk keberhasilan program APBDes yang telah diterapkan, pemahaman prinsip transparansi dan akuntabel yang harus dilaksanakan secara baik kepada pemerintah Desa Dwijaya, BPD dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam pembangunan desa Dwijaya.
- c. Dalam melaksanakan prinsip responsif terhadap masyarakat perlunya dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atau aparat desa dan merealisasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut

dimaksud agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

- b. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian di satu desa yaitu Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kibupaten Musi Rawas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- [2] A. Zikri, “ Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (apbdes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas(Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi),” pp. 141–156, 2019.
- [3] Novianti Ruru " Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Studi Kasus. Pada, and D. Suwaan, “1 , 2 , 3 1,” vol. 12, no. 1, pp. 83–90, 2017.
- [4] Ersi Erlita Mokaluk "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow, “Issn :2337 - 5736,” no. 1, pp. 1–8, 2018.
- [5] E. Universitas, A. Djemma, K. Palopo, S. Selatan, M. Keuangan, and D. Desa, “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*,” vol. 4, pp. 230–245, 2021.
- [6] R. P. Marvianto, “Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik),” 1945.
- [7] S. Kasus, D. I. Kecamatan, and A. Kabupaten, “Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa,” pp. 80–87, 2019.
- [8] Z. Naimah, “Relevansi Nilai Informasi Akuntansi ;,” pp. 105–117.
- [9] Alden Laloma, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso” vol. VII, no. 103, pp. 87–96, 2021.
- [10] O. Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)” vol. 2, no. 1, pp. 103–122, 2016.
- [11] M. Di, D. Cihambulu, K. Pabuaran, K. Subang, N. Sunardi, and R. Lesmana, ““ Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera,” vol. 3, no. 1, pp. 277–288, 2020.
- [12] E. S. A, B. Andreas, and V. D. C, “Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa,” vol. 7, no. 1, pp. 1–9, 2020, doi: 10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020.

- [13] A. Pendapatan *et al.*, “Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada,” vol. 1, no. 1, pp. 15–20, 2020.
- [14] PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [15] J. P. Ekonomi and U. P. Ganesha, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014,” vol. 2009, no. 2, 2016.
- [16] Feni Yudanti Prasetyaningtyas " Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur and K. Wonosobo, “No Title.”
- [17] Eris Dianawati, “ Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektifitas Anggaran Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pndemi Covid-19 (Studi kasus Pada Desa Tjinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang0)Prodi manajemen,” no. 6, pp. 75–88.
- [18] P. Masyarakat, D. I. Desa, K. Tembarak, and K. T. Tahun, “Desa Dalam Program Pembangunan Dan The Effectiveness Of The Use Of Village Budget funds In Development Programs And Empowerment Programs In The Greges Village Tembarak District Temanggung Regency Year,” vol. 1, pp. 42–54, 2018.
- [19] D. W. Menggoro and R. S. Qurniawati, “Dana Desa Dalam PeningkatanKesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Monggoro' Jurnal Magisma Vol. 7 No. 1 – Tahun 2019 | 35,” vol. 7, no. 1, pp. 35–43, 2019.
- [20] Darmi Usman "Akuntabilitas Pengelolaaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DesaPungka Tahun 2019, “1 , 2, 3*,” no. 12, pp. 83–91, 2019.
- [21] N. P. Elysianingtyas, “Transparandi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk).”
- [22] Agustini Wulandari " Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dalam Mewujudkan TransparansiDanAkuntabilitas " T. dan A. Pengelolaan, and D. Desa, “No Title,” pp. 1–20.
- [23] Sugiyono, *Metode Kualitatif*. Bandung, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Lembar Bimbingan proposal & skripsi

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : OCI HERAWATI
 Nim : 218.02.0019
 Pembimbing 1 : YULI NUPHAYATI, SE, M.SI, AF
 Pembimbing 2 : DIAN KUSULAN SARI, MAE
 Judul : RELEVANSI PENGELOLAAN PENGALANGAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA (AP/DES) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1.	9/12-2021	Jurnal	acc lanjut p1		
2.	13/12-2021	Judul	acc.		
3.	5/1/2022	Proposal	Perbaiki : 1) lebar kelap. 2) Rumusan, tuju. 3). Preposisi 4). Mendelay / kata. 4		
4.	26/1/2022	Proposal			
5.	20/2/2022	Proposal	Perbaiki : 1) Teknik penulisan 2) Kosakata kepliter 3). Niscia penulisan 4). Temi yg digunakan. 5). US → penyempul Citrai dr. Jurnal Relevan. 1/3		
6.	15/2/2022	Proposal	1) Konsistensi citra 2) Rancangan penulisan 3) Explained teori dr penulisan.		

Lubuklinggau,2021
 Ketua Program Studi Akuntansi

 (Indrawati Mara Kesuma, SE.,M.Si)

0733-4553932 (Rektorat Universitas) 0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
 0733-3280300 (Bina Insan) 0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
 0733-3280200 (Pascasarjana) Admin@univbinainson.ac.id univbinainson.ac.id - posca.univbinainson.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : OCI HERAWATI
 Nim : 218.02.0019
 Pembimbing 1 : YULI NURHAYATI, SE, M.SI, AK
 Pembimbing 2 : DIAN WULAN SARI, M.AK
 Judul : RELEVANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
7.	11/3/2022	Proposal	ACC lanjut p1		
8.	14/3/2022	Proposal	Latar belakang, fokus - sub fokus, Tujuan Penelitian, Teori dan Metodologi, Surat izin Penelitian, DP- Sistem		
9.	21/3/2022	Proposal	Perbaiki sesuai komentar		
10.	22/3/2022	Proposal	ACC lanjut Daftar Samir		

Lubuklinggau, 2022
 Ketua Program Studi Akuntansi


 (Indrawati Mara Kesuma, SE, M.Si)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : OCI HERAWATI
 Nim : 218.02.0019
 Pembimbing 1 : YULI NURHATATI SE, M.Si, AK
 Pembimbing 2 : DIAN WULAN SARI SE, M.Ak
 Judul : RELEVANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BEKTA DESA (RPBDES) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1.	21-06-2022	Bimbingan Pecah BAB 1-3	Perbaikan: - Teknik Penulisan - Penjelasan penelitian relevan - Lampiran		
2.	28-06-2022	Bimbingan Pecah BAB 1-3	Perbaikan: - Teknik Penulisan - Citasi mendeley		
3.	29-06-2022	Bimbingan Pecah BAB 1-3	Acc lanjut ke P.I		
4.	4-07-2022	BAB 1-III	Acc lanjut penulisan		
5.	13-07-2022	SPRINT BAB IV	Perbaikan: - Teknik penulisan - Wawancara ditambah - Penjelasan penelitian		
6.	16-07-2022	BAB IV	Perbaikan: - Teknik Penulisan - Citasi Mendeley - Tambahan wawancara		
7.	18-07-2022	BAB IV-VI	Perbaikan: - Teknik Penulisan - Struktur word ditambah warga - Penekanan diuraikan dari BAB II - Kesimpulan Mengikuti Hasil dan Pembahasan		
8.	19-07-2022	BAB IV-VI	Acc lanjut P.I		

Lubuklinggau,2022
 Ketua Program Studi Akuntansi


 (Indrawati Mara Kesuma, SE.,M.Si)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : GCI HERAWATI
 Nim : 218.02.0019
 Pembimbing 1 : YULI NURHAYATI SE., M.Si., Ak.
 Pembimbing 2 : DIAN WULAN SARI SE., M.Ak.
 Judul : RELEVANSI KENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS.

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
9	21/7/2022	BAB IV - VI	- Hasil penelitian (kalimat pengantar). - Pembahasan - faktor dg penelitian terdahulu. - Kesimpulan - rangkum PA		
10	25/7/2022	BAB IV - VI	- Wawancara ditambahkan sesuai permasalahan. - Pembahasan.		
11	29/7/2022	BAB IV - VI	Acc. lonyol daftar ujian		

Lubuklinggau,2022

Ketua Program Studi Akuntansi

(Indrawati Mera Kesuma, SE.,M.Si)

Lampiran 2

Lembar perbaikan proposal & skripsi



LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OCI HERAWATI
 NIM : 218.02.0019
 Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi :
 Judul : RELEVANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	Tuli Rumbagih	- Parulisan - Letak belakang. - Teori disesuaikan PP.		Acc Setelah Seminar 24/5/22
2	Tuli Rumbagih Mara Wulan Sari	Perbaiki sesuai saran penguji		
3	Indrawati	1. Perbaiki letak belakang, format mengenai transparansi dan Akuntabilitas 2. perbaiki sesuai yang ada pada draft proposal skripsi		

Lubuklinggau,2022
 Ketua Program Studi Akuntansi

Indrawati Mara Kesuma, SE.,M.Si



LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: OCI HEPAWATI
 NIM: 218.02.0019
 Jenjang Pendidikan: Strata I (SI)
 Fakultas: Ekonomi dan Bisnis
 Program Studi: Manajemen / Akuntansi
 Konsentrasi:
 Judul Skripsi:

KELEYANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PESA (APEDPS) DALAM MENJUDIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	Tuti Nurhayati	Latar belakang Permen		As. Setelah ujian 26/8/22
2	Dewi Anwarani	Revisi - Latar Belakang => permen ▽ - konsistensi kt. - Pembahasan - Simpulan & Saran		As 25/8/2022
3	ERI PRIHAYATI	lihat d' draft	20/8 22 	26/8 22

Lubuklinggau, 2022
Ketua Program Studi AKUNTANSI

(Indrawati Mero Kusumo, S. M. Si)

Lampiran 3

Pengajuan Judul Skripsi



Formulir Pengajuan Judul Skripsi Program Studi Akuntansi

Nama Oci HERAWATI
 NIM 218 02 0019
 Alamat G-4 RW JAYA KECAMATAN TUGUMULYO
 Kabupaten MUSI RAWAS
 No Hp 08228182704

Rumusan Masalah 1 Bagaimana Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa G-11 DWI JAYA Kecamatan TUGUMULYO Kabupaten MUSI RAWAS?

Judul 1 PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDY KASUS Pada Desa G-11 RWJAYA Kecamatan Tugumulyo Kabupaten MUSI RAWAS)

Rumusan Masalah 2 Mewujudkan Pengelolaan Anggaran Perencanaan dan Belanja Desa secara transparansi dan akuntabilitas?

Judul 2 RELEVANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA (AR-RELANJA DESA (AR/PSDes) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Study kasus Pada desa G-11 RWJAYA Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)

Rumusan Masalah 3 Apakah Pengelolaan anggaran dana desa sudah efektif?

Judul 3 EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Study kasus Pada desa G-11 RWJAYA Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas)

Diusulkan Judul Nomor : 1(satu)/ 2(Dua)/ 3(Tiga)*

Lubuklinggau, 20
 Mahasiswa yang mengusulkan,

Oci Herawati
 (..... Oci HERAWATI)

Menyetujui Dosen Pembimbing,

Pembimbing 1 (..... Yuli NURHAYATI, SE, M.Si, AP)

Yuli Nurhayati
 (.....)

Pembimbing 2 (..... Dian Wulan Sari, M. AP)

Dian Wulan Sari
 (.....)

Mengetahui
 Ketua Program Studi AKUNTANSI

Indrawati Mara Kesuma
 (Indrawati Mara Kesuma, M.Si)

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



Nomor : 14466/UNIV.BI/FEB/PI/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa G.II Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah/Skripsi bagi Mahasiswa/i Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian di lingkungan instansi/lembaga/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa/i Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang akan melakukan penelitian sebagai berikut :

Nama : Oci Herawati
NIM : 218.02. 0019
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu I (SI)
Judul Penelitian : Relevansi pengelolaan anggaran pendapatan desa dari belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (study Kasus pada Desa G.II Dwijaya Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas)

Dapat kami kemukakan, bahwa data yang diberikan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan akademik dan penulisan karya tulis ilmiah/skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Lubuklinggau, 16 Desember 2021
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D

Tembusan Yth.
1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau (sebagai laporan)
3. Arsip.

0733-4553932 (Rektorat Universitas Bina Insan)
0733-3280300 (Pascasarjana)
0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
0852-3151-5900 (Admin UNIVBI)
Admin@univbinainson.ac.id
univbinainson.ac.id - pasca.univbinainson.ac.id

Lampiran 5

Surat Balasan



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN TUGUMULYO
DESA DWIJAYA

Alamat : Dusun II Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31662

Dwijaya, 6 Januari 2022

Nomor : 140 / 021 / DJ/ 1 / 2021
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. **Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Bina Insan**
di-

Lubuk Linggau

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Nomor 1446a/UNIV.BI/FEB/PI/2021 perihal Permohonan izin tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama **Oci Herawati** dengan judul, "**Relevansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa dari Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Study Kasus pada Desa G.II Dwijaya Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas)**".

Maka dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut diatas diizinkan melakukan penelitian ditempat kami semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian surat balasan dari kami agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 6

Profil Desa G.II Dwijaya




Lampiran 7

Peta Dena Desa Dwijaya



Lampiran 8

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dwijaya



Lampiran 9

Informasi APBDes



Lampiran 10

Laporan APBDes

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA DWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	565.581.000,00	565.581.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	565.581.000,00	565.581.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	565.581.000,00	565.581.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	536.360.000,00	536.360.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	379.920.000,00	379.920.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	114.120.000,00	114.120.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.280.751,00	29.280.751,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.560.751,00	4.560.751,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.720.000,00	21.720.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	565.640.751,00	565.640.751,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.751,00)	(59.751,00)	0,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	59.751,00	59.751,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	59.751,00	59.751,00	0,00

Close

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.078.741.000,00	1.078.741.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.078.741.000,00	1.078.741.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.078.741.000,00	1.078.741.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	327.551.300,00	322.551.300,00	5.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	97.451.300,00	97.451.300,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	106.100.000,00	106.100.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	157.473.700,00	157.473.700,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin d	4.788.000,00	4.788.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	146.533.000,00	146.533.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.152.700,00	6.152.700,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	620.198.000,00	620.198.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	620.198.000,00	620.198.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.105.223.000,00	1.100.223.000,00	5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.482.000,00)	(21.482.000,00)	(5.000.000,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.482.000,00	26.482.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.482.000,00	26.482.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	26.482.000,00	26.482.000,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)

Lampiran 11

Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DWIJAYA
KECAMATAN TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat: Dusun 2 Bangun Rejo Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA DWIJAYA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ahmad Saedle	KAR. PMD TGM	1.
2	WAWAN HADI SUWITO	KADES	2.
3	SUMANTO	KETUA BPD	3.
4	GIMUANTO		4.
5	Mardiyono		5.
6	Sunarjo		6.
7	SUKESNO		7.
8	Syarpuhin		8.
9	Kasiran		9.
10	Ngatirah		10.
11	ACANG		11.
12	SORMONO		12.
13	Juni	KARANG TARUNA	13.
14	Rifin		14.
15	Bahrudin		15.
16	PARDIYAT		16.
17	Raji		17.
18	Parwati		18.
19	RIZKY ALFIAN. P	KARANG TARUNA	19.
20	Yuzli		20.
21	PURWANTU		21.
22	Untung	KARANG BUMDES	22.

2022/11/27/10

23	MiJO		23	<i>[Signature]</i>
24	Miyati	KANAK PASIRANCI	24	<i>[Signature]</i>
25	LISMAWATI		25	<i>[Signature]</i>
26	TUMISETI		26	<i>[Signature]</i>
27	SUKATI	PEK	27	<i>[Signature]</i>
28	SASRONI		28	<i>[Signature]</i>
29	GAGAS	KALUR PERBUNGAHAN	29	<i>[Signature]</i>
30	AGUS HELMANTO	BPD	30	<i>[Signature]</i>
31	RIJANTO	KADUS DESA 2	31	<i>[Signature]</i>
32	BAMBANG SUWITO	KAN KEMASANGKALAN	32	<i>[Signature]</i>
33	TARMAN	KADUS DESA 4	33	<i>[Signature]</i>
34	SYAHFRUDIN	KADUR 1	34	<i>[Signature]</i>
35	MUADIMAN	KADUS DESA 5	35	<i>[Signature]</i>
36	SUTAMTO	BPD	36	<i>[Signature]</i>
37	JUN WIDYANING TIYAR		37	<i>[Signature]</i>
38	FAUZAN INORA	KADUS DESA 3	38	<i>[Signature]</i>
39	ROSADI	BPD	39	<i>[Signature]</i>
40	DANURI	KASI	40	<i>[Signature]</i>
41	Tika A	US	41	<i>[Signature]</i>
42	SUHAHMAT	SECRETARIS BPD	42	<i>[Signature]</i>
43	BASUKI	KADUS DESA 6	43	<i>[Signature]</i>
44	AGUS IMANTO	BLIMDES	44	<i>[Signature]</i>
45	RAHMANS	PERANGKAT DESA	45	<i>[Signature]</i>
46	Mgs. Agungbala	Widodo, Tgm	46	<i>[Signature]</i>
47	AHMAD		47	<i>[Signature]</i>
48	KHANARU	STAP PAUD	48	<i>[Signature]</i>
49	SULEHANTO		49	<i>[Signature]</i>
50	Dewi Sartita	BPD	50	<i>[Signature]</i>

2022/11/17 10:11



51	JOHAN FRIHMO - P	Kaur. Keuangan	51	
52	MISDI	Sek. DCS		52
53	ALI HUSEIN	SEK. BPD	53	
54				54
55			55	
56				56
57			57	
58				58
59			59	
60				60

Dwijaya, 30 September 2021

Kepala Desa Dwijaya



WAWAN HADI SUWITO



Ketua BPD Dwijaya

SUMANTO

2022/11/27 11

Lampiran 12

Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara Kepala Desa G.II Dwijaya

- **Akuntabilitas pengelolaan APBDes**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa?	Kita akan memberikan informasi dalam bentuk rapat dikantor desa, aparat desa memberikan informasi agar sewajarnya saja agar tidak menimbulkan kecurigaan.
2.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan keuangan APBDes?	Kita ajak masyarakat dalam rapat evaluasi dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masyarakat yang kita ajak hanya perwakilan di setiap dusun saja agar nantinya perwakilan tersebut bisa menyamapikan ke semua masyarakat yang ada di dusun masing-masing.
3.	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?	Yaitu kita laksanakan pembangunan di desa G.II Dwijaya, seperti pembangunan jalan tani, dan jalan setapak.
4.	Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukan ?	Kita lakukan semua sesuai dengan masukan dari masyarakat desa G.II Dwijaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
5.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa?	Kita selenggarakan pengelolaan dana desa dengan mengikut sertakan kelembagaan desa

6.	Bagaimana pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi?	Kita laksanakan sesuai dengan arahan atau petunjuk pemerintah Kabupaten dan peraturan pemerintah.
7.	Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa ?	Kita sampaikan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan APBDes yang penting-penting saja.
8.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa dalam pengelolaan desa ?	Saya rasa masyarakat tidak perlu terlalu terlibat dalam hal seperti ini, nanti jika masyarakat terlalu terlibat dan terlalu mengetahui timbulah pertanyaan dan kecurigaan kepada saya selaku kepala desa Dwijaya.
9.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?	Kita libatkan masyarakat desa Dwijaya dalam tahap perencanaan pembanguana desa, sehingga masyarakat ikut antusias dan terlibat dalam bearapa besar yang harus dibutuhkan dalam perencanaan pmbangunan
10.	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat ?	Ya jelas.

- **Transparansi Pengelolaan APBDes**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip trnasparansi pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa ?	Dengan cara melibatkan masyarakat Dwijaya dalam pengelolaan keuangan desa. Atau kita tempelkan pengumuman di papan pengumuman desa agar masyarakat tau tentang pengelolaan

		APBDes.
2.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat?	Kita sampaikan yang penting saja karena tidak semua hal harus transparan terhadap masyarakat.
3.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?	Untuk jawaban yang ini, saya rasa sama jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya, aparat desa menerapkan prinsip yang sewajarnya saja terhadap masyarakat.
4.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pembangunan desa ?	Kita berikan informasinya dan diberikan bukti pembangunan jalannya.
5.	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?	Kita sampaikan sewajarnya saja, kita sampaikan alokasi dana desa kita alihkan dalam bentuk pembangunan jalan dan sebagainya.
6.	Apakah dalam pelaporan dalam penerimaan dan pengeluaran APBDes di sertai dengan bukti/pencatatan	Iya harus, itu semua tugas dari Bendahara Desa. Semua bukti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku-buku nota lainnya.

Musi Rawas, 2022
Narasumber

Wawan Hadi Suwito

Daftar pertanyaan wawancara dan hasil jawaban wawancara Kepala Dusun

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Kita libatkan semua tokoh masyarakat dan perangkat desa.
2.	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan APBDes ?	Saya rasa cukup aparat desa saja yang mengetahui intinya kita libatkan aparat desa saja.
3.	Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang di rencanakan?	Ya tentu saja, bisa dilihat dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Dwijaya.
4.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ?	Kita selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan.
5.	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa?	Yaitu kita laksanakan pembangunan di desa G.II Dwijaya, seperti pembangunan jalan tani, dan jalan setapak.

Musi Rawas, 2022
Kadus G.II Dwijaya

.....

**Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara Masyarakat Desa G.II
Dwijaya**

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa?	pemerintah desa sudah cukup transparansi dalam masalah keuangan dan perencanaan pembangunan.
2.	Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berskala kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes?	Saya sendiri tidak terlalu memikirkan hal tersebut, asal pembangunan berjalan dengan semestinya.
3.	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat?	Ya, setiap rapat musyawarah dan evaluasi pelaksanaan atau papan informasi.
4.	Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai apa yang direncanakan?	Ya sudah sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.
5.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan rapat evaluasi pelaksanaan dana desa?	Tidak selalu dilibatkan.
6.	Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik?	Saya rasa pemerintah desa mempunyai batasan dalam transparansi pengelolaan APBDes.
7.	Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan pelayanan publik maupun	Musyawarah perencanaan pembangunan biasanya masyarakat dilibatkan.

	proses-proses didalam sektor publik?	
8.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat desa ?	Hampir 95 % cukup transparansi
9.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes ?	Bisa dikatakan cukup baik.
10.	Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal hal yang sifatnya material secara berskala kepada msyarakat dalam pengelolaan APBDes ?	Saya sendiri tidak terlaku memikirkan hal tersebut, asal pembangunan berjalan dengan semestinya.
11.	Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyimpangan tindakan aparat public didalam kegiatan melayani ?	Mungkin masalah seperti ini aparat desa saja yang yang harus tau.
12.	Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses pelayanan publik ?	Masyarakat sendiri melihat bersarkan dengan hasil kerja daei aparat desa dan keseluruhan masyarakat desa
13.	Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang diharapkan?	Hampir keseluruhan terwujudnya pembangunan Desa
14.	Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai apa yang direncanakan?	Ya sudah sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

Narasumber Warga Desa G.II Dwijaya

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)
11. (.....)
12. (.....)
13. (.....)
14. (.....)

Lampiran 13

Dokumentasi wawancara







Lampiran 15

Dokumentasi Rapat di Kantor Desa



Lampiran 16

Kegiatan fisik







Lampiran 17

Surat keterangan selesai penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**
KECAMATAN TUGUMULYO
DESA DWIJAYA
Alamat : Tanah Abang Dusun II Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Kode Pos 31662

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR: 140 /SP/ X / DJ / 2022.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Oci Herawati**
NIM : 218020019
Status : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan
Asal Kampus : Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau
Alamat : Dusun III Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas.

Yang namanya tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian di Pemerintah Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dengan judul **"Relevansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas"**.

Demikianlah Surat keterangan Usaha ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : DI DWIJAYA.
PADA TANGGAL : 04-10-2022
Kepala Desa Dwijaya


WAWAN HADI SUWITO

Lampiran 18

SK DOSEN, SEMPRO, SEMHAS

YAYASAN PENDIDIKAN DWI TUNGGA PALEMBANG
UNIVERSITAS BINA INSAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN
Nomor **B53** /UNIV BI/FEB 2/SK/2021

Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS BINA INSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian skripsi mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Bina Insan, perlu ditunjuk pembimbing skripsi yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan bimbingan tersebut,
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana poin satu tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi,
5. SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 223/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Musi Rawas Menjadi Universitas Bina Insan,
6. SK Ketua Yayasan Nomor 01.113/YPDT-Plg/KP/SK/TV/2019 Tentang Pengangkatan Dekan Universitas Bina Insan Lubuklinggau,
7. SK Dekan Universitas Bina Insan Nomor 1235/UNIV BI/R/KP/SK/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pada Universitas Bina Insan Lubuklinggau,
8. Statuta Universitas Bina Insan Lubuklinggau,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 Skripsi Program Studi Akuntansi Tahun Akademik 2021/2022 pada Universitas Bina Insan.
Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Bina Insan.
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 19 November 2021
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D.
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Terseluruh Yth:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan (sebagai laporan)
3. Arsip

0733-4563832 (Rektorat Universitas Bina Insan)
0733-3280300 (Pascasarjana)
0812-3626-6228 (Marketing UNIVBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
Admin@univbinainsan.ac.id univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Universitas Bina Insan
 Nomor : 1258 /UNIV BI/FEB 2/SK/2021
 Tanggal : 19 November 2021
 Tentang : Susunan Pengangkatan Dosen Pembimbing
 Skripsi Program Studi Akuntansi Tahun
 Akademik 2021/2022

No	Nama Mahasiswa	N I M	Pembimbing 1	Pembimbing 2
1	Ahmad Januar DOE	218020051	Eri Triharyati, SE,M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
2	Amelia Agustina	218 02 0017	Dewi Anggraini, SE,M Si	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak
3	Ana Astuti	218 02 0055	Eri Triharyati, SE,M Si	Martini, M Ak
4	Ardella Hariyanto	218020046	Dewi Anggraini, SE,M Si	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si
5	Debby Chintia Indasari	218 02 0015	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
6	Defiarca Waru	218020013	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak	Martini, M Ak
7	Dely Afrillia	218020058	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
8	Desi Rahma Ina Saputri	218020021	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak	Martini, M Ak
9	Desye Keristiana	218020039	Eri Triharyati, SE,M Si	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si
10	Diana Oktavia	218020016	Dewi Anggraini, SE,M Si	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak
11	Dina Novitalia	218 02 0036	Muhammad Yusuf, SE,M Si,Ph D	Eri Triharyati, SE,M Si
12	Dina Yoralisa Hariani	218020010	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
13	Doni Arbain	218020012	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak	Martini, M Ak
14	Elpira Amalia Kumala	218020008	Eri Triharyati, SE,M Si	Martini, M Ak
15	Fitri Sahilda	218020029	Muhammad Yusuf, SE,M Si,Ph D	Dewi Anggraini, SE,M Si
16	Fitria	218020007	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak	Dian Wulan Sari, M Ak
17	Gabriella Irene Dwi Agustin	218020067	Eri Triharyati, SE,M Si	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak
18	Indah Aprilianti	218020037	Dewi Anggraini, SE,M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
19	Inggit Naula Meliani	218020064	Eri Triharyati, SE,M Si	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si
20	Kinanti Dwi Ratti	218020070	Dewi Anggraini, SE,M Si	Martini, M Ak
21	Leo Febriyan Yasikawa	218020040	Eri Triharyati, SE,M Si	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak
22	Lusiyana	218020082	Dewi Anggraini, SE,M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
23	Maulidiana Pitri	218020014	Dewi Anggraini, SE,M Si	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si
24	Merry Anggraeni Prawira Negara	218020077	Eri Triharyati, SE,M Si	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak
25	Miranda Situmorang	218020032	Dewi Anggraini, SE,M Si	Yuli Nurhayati, SE,M Si, Ak
26	Muria Andini	218020062	Eri Triharyati, SE,M Si	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si
27	Nadya Sumadanipa	218020054	Indrawati Mara Kesuma, SE,M Si	Martini, M Ak



YAYASAN PENDIDIKAN DWI TUNGGAL PALEMBANG

UNIVERSITAS BINA INSAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Jenderal Besar H.M. Sjahrir No. 133 Hal. Lubuk Agung Km. Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

28	Oci Herawati	218 02 0019	Yuli Nurhayati, SE, M Si, Ak	Dian Wulan Sari, M Ak
29	Pinarosa	218020041	Dewi Anggraini, SE, M Si	Martini, M Ak
30	Pitri Yani	218 02 0031	Eri Triharyati, SE, M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
31	Rahmi	218020025	Muhammad Yusuf, SE, M Si, Ph D	Eri Triharyati, SE, M Si
32	Resvita Eka Yolantia	218020052	Muhammad Yusuf, SE, M Si, Ph D	Dewi Anggraini, SE, M Si
33	Ria Fitria Weni	218020028	Dewi Anggraini, SE, M Si	Yuli Nurhayati, SE, M Si, Ak
34	Rina Wulandari	218020074	Eri Triharyati, SE, M Si	Indrawati Mara Kesuma, SE, M Si
35	Sari Wulandari	218020003	Yuli Nurhayati, SE, M Si, Ak	Dian Wulan Sari, M Ak
36	Sendi Yavanda	218020038	Indrawati Mara Kesuma, SE, M Si	Martini, M Ak
37	Shilvia Anggelia	218020002	Dewi Anggraini, SE, M Si	Dian Wulan Sari, M Ak
38	Sonya Nopiyanti	218020043	Eri Triharyati, SE, M Si	Martini, M Ak
39	Suryani	218020086	Dewi Anggraini, SE, M Si	Yuli Nurhayati, SE, M Si, Ak
40	Wayan Yuliani	218020085	Eri Triharyati, SE, M Si	Indrawati Mara Kesuma, SE, M Si
41	Weliyana	218020006	Indrawati Mara Kesuma, SE, M Si	Dian Wulan Sari, M Ak

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 19 November 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Tembusan Yd:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan (sebagai laporan)
3. Arsup

0733-4553932 (Rektorat Universitas)
0733-3280300 Bina Insan
0733-3280200 (Pascasarjana)

0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
Admin@univbinainsan.ac.id

univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Nomor: 0206 /UNIV.BI/FEB.2/SK/2022TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA GELOMBANG IV
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU

- Memperhatikan** : Bahwa dengan selesainya mahasiswa menyusun Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2021/2022, maka perlu menunjuk dan mengangkat Dosen Penguji Proposal Skripsi untuk menguji mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan kuliahnya di lingkungan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Skripsi di lingkungan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
2. Sehubungan dengan Butir 1 (satu) tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. SK Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 223/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas dan Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Musi Rawas Menjadi Universitas Bina Insan;
6. SK Ketua Yayasan Nomor 01.113/YPDT-Plg/KP/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
7. SK Rektor Universitas Bina Insan Nomor 1235/UNIV.BI/R/KP/SK/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pada Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
8. Statuta Universitas Bina Insan Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada lampiran ini, sebagai penguji Proposal Skripsi Gelombang IV Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Kedua** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Insan Lubuklinggau atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 20 April 2022
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D.
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan)
 2. Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau (sebagai laporan)
 3. Arsip.

0733-4553932 (Rektorat Universitas
0733-3280300 Bina Insan)
0733-3280200 (Pascasarjana)0812-1826-8228 (Marketing UNIVBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
Admin@univbinainsan.ac.id

univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau
 Nomor : **026**/UNIV/BI/FEB.2/SK/2022
 Tanggal : **20** April 2022
 Tentang : **Sesuai Pengangkatan Dosen Pengaji Proposal Skripsi Gelarbang IV**
Program Studi Akuntansi TA. 2021/2022

No	Nama Mahasiswa	NIM	Kecua	Sekretaris	Anggota	Hari	Tanggal	Jam	Ruang
- 1	Dian Yordisa Hariani	218020010	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Eri Triharyati, SE, M.Si	Kamis	21-Apr-22	08.00-09.00	Ruang Sidang 1
2	Gal Herawati	218020019	Yuli Nurhayati, SE, M.Si, Ak	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Kamis	21-Apr-22	09.00-10.00	Ruang Sidang 1
3	Wedyana	218020006	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Yuli Nurhayati, SE, M.Si, Ak	Kamis	21-Apr-22	10.00-11.00	Ruang Sidang 1
4	Nadya Sunadadipa	218020054	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Martini, SE, M.Ak	Devi Anggrani, SE, M.Si	Kamis	21-Apr-22	11.00-12.00	Ruang Sidang 1
5	M. Adhyat Harris P	218020078	Devi Anggrani, SE, M.Si	Yuli Nurhayati, SE, M.Si, Ak	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Kamis	21-Apr-22	13.00-14.00	Ruang Sidang 1
6	Desma Ayu Lesani	218020049	Eri Triharyati, SE, M.Si	Yuli Nurhayati, SE, M.Si, Ak	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Jumat	22-Apr-22	08.00-09.00	Ruang Sidang 1
7	Paput Tri Samba	218020033	Yuli Nurhayati, SE, M.Si, Ak	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Devi Anggrani, SE, M.Si	Jumat	22-Apr-22	09.00-10.00	Ruang Sidang 1
8	Mauliana Putri	218020140	Devi Anggrani, SE, M.Si	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Jumat	22-Apr-22	10.00-11.00	Ruang Sidang 1
9	Ameilia Agustina	218020017	Devi Anggrani, SE, M.Si	Yuli Nurhayati, SE, M.Si, Ak	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Jumat	22-Apr-22	11.00-12.00	Ruang Sidang 1
10	Rahma Kurnadi	218020072	Muhammad Yusuf, M.Si, Ph.D	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Jumat	22-Apr-22	13.00-14.00	Ruang Sidang 1
11	Riza Wulandari	218020074	Eri Triharyati, SE, M.Si	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Sabtu	23-Apr-22	08.00-09.00	Ruang Sidang 1
12	Sari Wulandari	218020003	Yuli Nurhayati, SE, M.Si, Ak	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Sabtu	23-Apr-22	09.00-10.00	Ruang Sidang 1
13	Dobby Clifina Indrawati	218020015	Indrawati Mani Kesuma, SE, M.Si	Dian Widan Sari, SE, M.Ak	Martini, SE, M.Ak	Sabtu	23-Apr-22	10.00-11.00	Ruang Sidang 1

Lubuklinggau, April 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Yusuf, SE, M.Si, Ph.D



YAYASAN PENDIDIKAN DWI TUNGGAL PALEMBANG

UNIVERSITAS BINA INSAN
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Jalan Jendral Besar di No. Suroharto KM. 1.3 Kel. Lubuk Kumpang Kec. Lubuklinggau Selatan-1 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
Nomor : 0765 /UNIV.BI/FIESHum/SK/2022

TENTANG
PENGGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA GELOMBANG IV
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU

- Memperhatikan** : Bahwa dengan selesainya mahasiswa menyusun Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Tahun Akademik 2021/2022, maka perlu menunjuk dan mengangkat Dosen Penguji Skripsi untuk menguji mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan kuliahnya di lingkungan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Skripsi di lingkungan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
2. Sehubungan dengan Butir 1 (satu) tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. SK Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 223/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas dan Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Musi Rawas Menjadi Universitas Bina Insan;
6. SK Ketua Yayasan Nomor 01.113/YPDT-Plg/KP/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
7. Statuta Universitas Bina Insan Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada lampiran ini, sebagai penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Gelombang IV Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Kedua** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Insan Lubuklinggau atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 19 Agustus 2022
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan
Sosial Humaniora,

UNIVERSITAS BINA INSAN
FAKULTAS ILMU EKONOMI
Dan Sosial Humaniora
Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Ph.D

- Tembusan Yth.
1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau (sebagai laporan)
3. Arsip..

0733-4553932 (Rektorat Universitas
0733-3280300 Bina Insan)
0733-3280200 (Pascasarjana)

0812-1828-6228 (Marketing UNIVBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)
Admin@univbinainsan.ac.id

univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubbuklinggau
 Nomor : 0765 /D/INV/B/FE/EB/2/SK/2022
 Tanggal : 19 Agustus 2022
 Tentang : Susunan Pengangkatan Dosen Penguji Skripsi
 Program Studi Akuntansi TA. 2021/2022

No	Nama Mahasiswa	NIM	Ketua	Sekretaris	Anggota	Hari	Tanggal	Jam	Ruang
1	Dina Novialia	218020036	Muhammad Yusuf, S.E., M.Si., Ph.D	Eri Triharyati, SE., M.Si	Yuli Nurharyati, SE., M.Si., Ak	Sabtu	20 Agustus 2022	08.30 - 09.30	Ruang Sidang 1
2	Oci Herwanti	218020019	Yuli Nurharyati, SE., M.Si., Ak	Dhan Widan Sari, SE., M.Ak	Eri Triharyati, SE., M.Si	Sabtu	20 Agustus 2022	09.30 - 10.30	Ruang Sidang 1
3	Rani Septisani	217020027	Muhammad Yusuf, S.E., M.Si., Ph.D	Indrawati Mera Kesuma, SE., M.Si	Eri Triharyati, SE., M.Si	Sabtu	20 Agustus 2022	10.30 - 11.30	Ruang Sidang 1
4	Sari Wulandari	218020003	Yuli Nurharyati, SE., M.Si., Ak	Dewi Anggrani, SE., M.Si	Indrawati Mera Kesuma, SE., M.Si	Sabtu	20 Agustus 2022	11.30 - 12.30	Ruang Sidang 1
5	Nudha Tiara Dha	217020002	Eri Triharyati, SE., M.Si	Dhan Widan Sari, SE., M.Ak	Dewi Anggrani, SE., M.Si	Sabtu	20 Agustus 2022	13.30 - 14.30	Ruang Sidang 1
6	Rina Wulandari	218020074	Eri Triharyati, SE., M.Si	Indrawati Mera Kesuma, SE., M.Si	Yuli Nurharyati, SE., M.Si., Ak	Sabtu	20 Agustus 2022	14.30 - 15.30	Ruang Sidang 1
7	Inggil Naula Mediani	218020094	Eri Triharyati, SE., M.Si	Indrawati Mera Kesuma, SE., M.Si	Dewi Anggrani, SE., M.Si	Senin	22 Agustus 2022	14.00 - 15.00	Ruang Sidang 1

Lubbuklinggau, 19 Agustus 2022

Dekran Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Hunanitera


 UNIVERSITAS BINA INSAN
 Lubbuklinggau
 Muhammadiyah Yuli Nurharyati, SE., M.Si., Ph.D

Lampiran 19

Bebas Plagiasi



UNIVBI-FRS-ST07-02-03-2022

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Menerangkan Bahwa Mahasiswa:

Nama : OCI HERAWATI
NIM : 218020019
Fakultas : Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Memiliki Jurnal dengan judul "RELEVANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS " Telah dilakukan uji plagiasi dengan Turnitin sebesar "26%" dari batas maksimal 30% dan dinyatakan memenuhi standar bebas plagiasi dari Universitas Bina Insan.

Demikian surat keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 08 October
2022

Rektor



Dr. H. Sardiyo, MM

